

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan hasil yang digunakan sebagai acuan dari peneliti didalam melakukan penelitiannya terutama hal-hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. selain itu, penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

Table 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penerapan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dan Pelaporan Dana Bantuan operasional Sekolah Pada Madrasah Aliyah"AF", Erna Fauzia, 2016	Akuntabilitas, Dana BOS	deskriptif kualitatif	penerapan akuntabilitas terhadap penggunaan dana BOS masih belum berjalan baik, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pihak sekolah yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan PertanggungJawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2015

Dilanjutkan

Lanjutan

2.	Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan), Santi Ekowati, 2016	Akuntabilitas, transparansi, dana BOS	kualitatif dengan deskriptif analisis	penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaannya.
3.	Analisis pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo, Monika Jayatri, 2012	Pengelolaan Dana, Bantuan operasional Sekolah	penelitian kualitatif	Performa pengelolaan dana BOS dan Fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilakukan dengan cukup baik oleh kedua sekolah.

Dilanjutkan

Lanjutan

4.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember), Tutus Julantika, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman, 2017	data primer dan data sekunder	deskriptif kualitatif	Pengelolaan dana BOS dinilai dari jumlah dana BOS yang direncanakan dengan dana BOS yang digunakan. Kesesuaian penggunaan di sini dilihat dari angka ratio yang ditunjukkan. Ratio dalam penelitian ini adalah angka yang menunjukkan kemampuan sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai dengan dana BOS yang sudah direncanakan di awal pembelajaran.
5.	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta) , Ismi Solikhatun,2016	Pengelolaan, Dana Bantuan operasional Sekolah	penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.	pengelolaan dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan

				baik 89%.
--	--	--	--	-----------

Penelitian ini meneruskan penelitian yang telah dilakukan oleh Santi Ekowati yang meneliti tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus di SMP NEGERI 03 Kota Tangerang Selatan), Kesimpulan dari tabel penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Persamaan dalam penelitian ini:**

Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni membahas pengelolaan Dana BOS di sekolah sebagai fokus penelitian dan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi.

**Perbedaan dalam penelitian ini:**

Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu meneliti tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS, sedangkan penelitian ini meneliti tentang Analisis Akuntabiliitas pengelolaan Dana BOS. Dan perbedaan selanjutnya terdapat pada obyek penelitian.

## **1.2 Tinjauan Teori**

### **1.2.1 Pengelolaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS)**

#### **2.2.1.1 Pengertian BOS**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka pihak sekolah dan orang tua terbantu untuk menjalankan pendidikan yang layak bagi anak

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan.

### **2.2.1.2 Tujuan Dana BOS**

Dalam juknis BOS 2019, secara umum program BOS bertujuan untuk membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah, serta meringkan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat
2. Membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu

### **2.2.1.3 Sasaran Program Dana BOS**

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP satu atap (satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

1. SD/SDLB: Rp 800.000,-/siswa/tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP: Rp 1.000.000,-/siswa/tahun

#### **2.2.1.4 Waktu Penyaluran Dana BOS**

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode januari-maret, april-juni, juli-september, dan oktober-desember.

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan
2. Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya tim manajemen BOS provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke tim manajemen BOS pusat
3. Kementerian keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan kementerian pendidikan dan kebudayaan.

### **2.2.1.5 Mekanisme pengalokasian dana BOS**

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tim manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, tim manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi.
3. Tim manajemen BOS Provinsi dan tim manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
4. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (Format BOS -02A dan Format BOS -02B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
5. Tim manajemen BOS Kabupaten/Kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke tim

manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS

#### **2.2.1.6 Penggunaan Dana BOS**

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS, kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, yang harus di daftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat Standar Nasional Pendidikan.

Dana BOS yang di terima sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen biaya di bawah ini:

1. Pengembangan perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan ulangan dan ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Lngganan daya dan jasa.
7. Perawatan sekolah.
8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer

9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian/ perawatan alat multi media pembelajaran.

Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai (honor guru/tenaga kependidikan honorer dan honor-honor kegiatan) di sekolah negeri sebesar 20% dari total dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam satu tahun.

#### **2.2.1.7 Larangan penggunaan dana BOS**

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Membeli lembar kerja siswa (LKS)
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya
5. Membayar iuran kegiatan yang diseleenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru

7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima BSM
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
9. Membangun gedung/ruangan baru
10. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
11. Menanamkan saham
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS /perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### 1.2.2 Akuntabilitas

“Mardiasmo (2002;20) mengemukakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang saham (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas yang tinggi dapat di capai dengan pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pertanggung jawaban dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Santi Ekowati (2016) Tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

#### **2.2.2.1 Transparansi**

Dengan diterapkannya manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan, pihak sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip keuangan. Menurut Mardiasmo (2002:105) prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan adalah Transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, sama halnya dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah sekolah juga harus menjalankan pengelolaannya

dengan memakai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Menurut Umi (2018), “Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.”

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen keuangan sekolah berarti adanya keterbukaan akan kebijakan-kebijakan keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, keterbukaan penggunaan serta pertanggungjawabannya sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekoalah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi berasal dari adanya informasi tanpa adanya informasi transparansi tidak akan terlaksana. Dengan adanya transparansi maka *stakeholder* sekolah akan mengetahui pengelolaan keuangan yang ada disekolah sehingga tidak akan ada manipulasi data.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau didepan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apasaja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

Tercapainya transparansi sekolah ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan public kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan wibawa
2. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan public terhadap peyelenggaraan sekolah.
3. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)

#### **2.2.2.2 Standar Kinerja**

Standar kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen sekolah Standar kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan tujuan instansi yang tercantum dalam juknis BOS. Tujuan instansi telah ditetapkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh Komite Sekolah yang mengacupada peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana BOS disampaikan secara tertulis kepada Guru dan Wali Murid disertai dengan langkah-langkah yang harus dilakukan demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Penetapan dan implementasi standar kinerja melibatkan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru dan Wali Murid yang akan bekerjasama untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Standar kinerja akan mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan untuk lebih efektif dan efisien.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang dicapai maka perlu adanya pengukuran kinerja. Indikator-indikator pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah
  - a. Menetapkan Tim pembantu pengelolaan dana
  - b. Membuat harga perkiraan
  - c. Memilih dan menetapkan penyedia
  - d. Melaksanakan pembelian langsung
2. Bendahara BOS
  - a. Melaksanakan pembelian langsung
  - b. Melakukan pembayaran

c. Melakukan pencatatan

d. Melakukan pelaporan

3. Tenaga Administrasi

Bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh atau sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS

4. Guru

Bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh atau sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS

### **2.2.2.3 Partisipasi**

Menurut Ita Rakhmawati (2018) partisipasi merupakan hak sekaligus kewajiban seseorang dalam kaitannya untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan kelompok. Tingkat partisipasi yang diberikan oleh setiap partisipan akan memiliki derajat kekuatan tersendiri. Semakin tinggi tingkat derajat partisipan menunjukkan semakin besar peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan.

Bukan hanya transparansi, dalam pengelolaan dana BOS partisipasi juga mempunyai peranan besar dalam sekolah dari berbagai unsur, salahsatunya adalah masyarakat yang dalam hal ini Komite Sekolah dan Wali Murid.

Menurut Ristya (2013) partisipasi merupakan keterlibatan dan peran serta dalam menyampaikan ide dan gagasan, mengambil keputusan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi dalam pengelolaan anggaran dana BOS. Partisipasi dalam pengelolaan anggaran dana BOS dapat dilihat dalam keterlibatan Komite Sekolah dan Wali Murid yang ikut serta dalam penyusunan rencana anggaran sekolah dalam RKAS.

Indikator partisipasi dalam pengelolaan dalam BOS yaitu sebagai:

1. Perencanaan: penggunaan BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler, Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah
2. Pengorganisasian: orang yg ditunjuk oleh kepala sekolah sesuai aturan yang ada.
3. Pelaksanaan: dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS pihak sekolah harus mengelola sesuai dengan Juknis BOS
4. Pengawasan: pengawasan dalam pengelolaan dana BOS dilakukan oleh pihak pengawas eksternal dan Pengawas internal

#### **2.2.2.4 Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan dari akuntabilitas adalah menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses

dan tujuan kegiatan. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan sekolah.

Tujuan lain akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah dan akuntabilitas public juga bertujuan untuk mengikutsertakan public dalam pengawasan pelayanan pendidikan.

#### **2.2.2.5 Manfaat Akuntabilitas**

Santi Ekowati (2016) Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi
- c. Mendorong partisipasi masyarakat
- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Manfaat dari akuntabilitas adalah dapat menjamin kepercayaan public, terciptanya keterbukaan informasi, dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

#### **2.2.2.6 Dimensi Akuntabilitas Publik**

“Menurut Mardiasmo (2018;27) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik terdiri dari dua macam, yaitu:”

##### 1. Akuntansi Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertical adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.

##### 2. Akuntansi horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas tidak hanya menyangkut tentang proses pembelajaran, tetapi juga menyangkut tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik adalah pengelola sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan sekolah kepada seluruh masyarakat.

Akuntabilitas dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggungjawab akan mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya orang tua siswa. Sebaliknya, jika pengelolaannya kurang baik dan pengelolanya melakukan praktek korupsi maka tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Akuntabilitas publik harus dilakukan oleh organisasi sektor terdiri dari beberapa dimensi. Ellwood (1993) yang diterjemahkan oleh Mardiasmo (2018;28) menjelaskan terdapat empat dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntansi Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber Akuntabilitas efisiensi dan pemborosan yang meyebabkan mahalnya biaya pelayanan public dan kelambanan dalam pelayanan.

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksakan proyek-proyek public. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah proses tender telah dilakukan secara *fair* melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN),

### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### **1.3 Kerangka Konseptual**

Sekolah yang maju biasanya ditentukan oleh berbagai macam aspek mulai dari mutu pendidikan dan lulusan yang unggul, sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang handal, dan tentunya manajemen/ pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu sumber keuangan sekolah adalah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa dana BOS. Masalah yang dirasakan oleh stakeholder di setiap sekolah mengenai pengelolaan dana BOS timbul akibat kurangnya keerbukaan dan tanggungjawab pihak sekolah dalam mengelola sumber keuangan, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam perencanaan anggaran, kurangnya pengetahuan stakeholder dalam pengelolaan anggaran dan belum adanya media sebagai alat informasi mengenai laporan keuangan dana BOS.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



